

**PELAKSANAAN PENYELESAIAN SENGKETA JAMINAN FIDUSIA DI KOTA
SOLOK (STUDI KASUS BPSK KOTA SOLOK)**

EXECUTIVE SUMMARY

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



OLEH :

KHAIRUNNISA YOLANDA

1810012111044

**BAGIAN HUKUM PERDATA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

2022

No. Reg: 407/Pdt/02/II-2022

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No. Reg : 407/Pdt/02/II-2022

Nama : Khairunnisa Yolanda
NPM : 1810012111044
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Jaminan Fidusia di
Kota Solok (Studi Kasus : BPSK Kota Solok)

Telah di konsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload* ke *website*

Dr. Yofiza Media, S.H., M.H

(Pembimbing)



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Perdata



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum)



(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H)

PELAKSANAAN PENYELESAIAN SENGKETA JAMINAN FIDUSIA DI KOTA SOLOK (STUDI KASUS BPSK KOTA SOLOK)

Khairunnisa Yolanda¹, Yofiza Media¹.

¹Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

E-mail: khairunnisayolanda616@gmail.com

ABSTRACT

Fiduciary guarantee disputes can be resolved through out-of-court institutions, stipulated in Law No. 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution. The dispute occurred because of arrears of credit payments that caused one of the parties to be harmed. This type of sociological juridical research. Data sources used secondary data and primary data. Results of research. The main factors causing the dispute are the arrears of deliberate and unintentional credit payments, the resolution of disputes by BPSK Kota Solok by means of conciliation and mediation, disputes that cannot be resolved by BPSK Kota Solok, will be resolved through the court and the verdict is bound by law.

Keywords: Settlement, Dispute, Guarantee, Fiduciary, BPSK.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menjalankan kehidupan sehari-hari manusia memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, dan setiap kebutuhan itu akan berkembang semakin banyak dan akan beragam. Kebutuhan sehari-hari itu harus dipenuhi sesuai dengan standar masing-masing, agar terciptanya kesejahteraan yang diinginkan. Dalam menciptakan kesejahteraan tersebut, banyak individu yang memiliki kendala pada bagian pendanaan. Dana yang kurang untuk memenuhi kebutuhan tersebut bisa diajukan ke lembaga pembiayaan bank dan juga Lembaga non-bank. Setiap Lembaga pembiayaan dalam menyalurkan dana memiliki syarat, jaminan atau agunan adalah salah satu syarat tersebut. Jaminan atau agunan

tersebut berfungsi untuk melindungi kepentingan kreditur agar dana yang dipinjamkan dapat dibayarkan oleh debitur dalam tenggat waktu yang telah disepakati.

Jaminan fidusia diatur dalam UU No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Perjanjian yang berkaitan dengan jaminan fidusia sering terjadi wanprestasi oleh pihak kreditur, dimana kreditur tersebut tidak membayar utangnya, yang menyebabkan debitur rugi, sehingga terjadilah sengketa yang tidak diinginkan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas yang akan dituangkan dalam penelitian yang berjudul **“Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Jaminan Fidusia di Kota Solok (Studi Kasus: BPSK Kota Solok)”**

B. Rumusan Masalah

1. Apakah yang menjadi penyebab timbulnya sengketa jaminan fidusia di Kota Solok?
2. Bagaimanakah cara pelaksanaan penyelesaian sengketa jaminan fidusia di Kota Solok?
3. Bagaimanakah cara penyelesaian sengketa yang tidak dapat diselesaikan oleh BPSK kota Solok?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab timbulnya sengketa jaminan fidusia di Kota Solok.
2. Untuk mengetahui bagaimana cara pelaksanaan penyelesaian sengketa jaminan fidusia di Kota Solok.
3. Untuk mengetahui cara penyelesaian sengketa yang tidak dapat diselesaikan oleh BPSK kota Solok

II METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis sosiologis.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di kota Solok.

b. Data Sekunder

Data sekunder pada penelitian menggunakan data dari buku-buku, jurnal, dan Undang-Undang.

3. Teknik pengumpulan data

a. Wawancara

Wawancara ini menggunakan wawancara semi-terstruktur.

b. Studi Dokumen

Dalam penelitian ini studi dokumen menggunakan dokumen dari BPSK kota Solok.

c. Analisis data

Dalam penelitian ini menggunakan analisis secara kualitatif.

III HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-faktor Penyebab Timbulnya Sengketa Jaminan Fidusia di Kota Solok.

Faktor utama terjadinya sengketa jaminan fidusia di kota Solok adalah karena Kreditur wanprestasi yang menyebabkan debitur rugi, wanprestasi tersebut terjadi karena unsur sengaja dan tidak sengaja.

B. Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Jaminan Fidusia di Kota Solok.

Penyelesaian sengketa oleh BPSK kota Solok melakukan metode konsiliasi, mediasi, dan arbitrase, tapi sengketa jaminan fidusia yang diselesaikan oleh pihak BPSK kota Solok, selama tiga tahun terakhir menggunakan metode konsiliasi dan mediasi.

C. Cara Penyelesaian Sengketa yang Tidak Diselesaikan oleh BPSK Kota Solok.

Sengketa jaminan fidusia yang tidak dapat diselesaikan oleh BPSK kota Solok, akan diselesaikan oleh lembaga pengadilan, dimana putusan atas sengketa tersebut diikat oleh hukum, pihak yang bersengketa tersebut akan ada yang suka dengan putusannya dan ada yang tidak.

IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Sengketa jaminan fidusia terjadi karena adanya wanprestasi yang dilakukan secara sengaja dan tidak

- sengaja sehingga menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.
2. Cara pelaksanaan penyelesaian sengketa jaminan fidusia di kota Solok dilakukan secara konsiliasi dan mediasi yang mana putusannya ada pada pihak yang bersengketa
 3. Sengketa jamiann fidusia yang tidak dapat diselesaikan oleh BPSK kota Solok, selanjutnya diselesaikan oleh lembaga pengadilan, dimana putusannya bersifat diikat oleh hukum.

B. SARAN

Dalam menyelesaikan sengketa, sebaiknya pihak BPSK kota Solok juga menggunakan cara arbitrase, agar sengketa tersebut dapat diselesaikan sehingga sengketa tersebut tidak diselesaikan oleh lembaga pengadilan, agar putusannya tidak diikat oleh hukum

dan tidak menguntungkan salah satu pihak saja.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Imami Nur Rachmawati, 2007, Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara.

Undang-undang

Undang-undang Nomor 30 tahun 1990 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis telah banyak mendapatkan bantuan serta bimbingan dan dorongan moril maupun materil dari berbagai pihak. Dengan selesainya artikel ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Yofiza Media, S.H., M.H selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktunya serta membantu dalam menyelesaikan executive summary ini dengan baik.